CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP KETIDAKSESUAIAN PRAKTIK BUNGA PINJAMAN PEER TO PEER LENDING DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Papad Fadli

Program Studi Ilmu Hukum S1, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: papadfadli@gmail.com

ABSTRAK

Peer-to-peer lending (P2P lending) telah berkembang pesat di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan non-bank, namun praktik bunga pinjaman yang tinggi sering kali menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap praktik tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus untuk mengidentifikasi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen seperti informasi yang benar, keadilan, dan tanggung jawab pelaku usaha. Temuan menunjukkan bahwa bunga pinjaman P2P lending yang tidak transparan dan berlebihan sering melanggar Pasal 4, 7, dan 8 UU PK, yang dapat menyebabkan kerugian konsumen dan risiko sosial. Rekomendasi meliputi penguatan regulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menetapkan batas bunga maksimal dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum konsumen di era digital, mendorong kebijakan yang lebih adil bagi peminjam dan pelaku usaha.

Kata Kunci: Peer-to-Peer Lending, Bunga Pinjaman, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Peer-to-peer lending (P2P lending) has rapidly developed in Indonesia as a non-bank financing alternative, but the practice of high loan interest rates often creates inconsistencies with consumer protection principles. This study aims to conduct a legal review of these practices against Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection (UU PK). Using normative legal research methods, analysis is carried out through statutory and case approaches to identify violations of consumer rights such as accurate information, fairness, and business responsibility. Findings indicate that opaque and excessive P2P lending interest rates often violate Articles 4, 7, and 8 of UU PK, potentially causing consumer losses and social risks. Recommendations include strengthening regulations by the Financial Services Authority (OJK) to set maximum interest rate limits and effective dispute resolution mechanisms. This research contributes to the development of consumer law in the digital era, promoting fairer policies for borrowers and businesses.

Keywords: *Peer-to-Peer Lending, Loan Interest, Consumer Protection*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 562
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah membawa berbagai bentuk inovasi yang signifikan dalam sektor jasa keuangan, khususnya pada bidang pembiayaan. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah kemunculan dan pertumbuhan pesat layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi yang dikenal sebagai peer-to-peer lending (P2P lending). Kehadiran P2P lending menjadi alternatif baru bagi masyarakat, baik individu maupun pelaku usaha kecil dan menengah, untuk memperoleh akses pembiayaan di luar mekanisme perbankan konvensional. Dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital, P2P lending berupaya menjawab keterbatasan akses pembiayaan yang selama ini dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu yang sulit memenuhi persyaratan ketat lembaga keuangan formal.

Secara konseptual, P2P lending merupakan sebuah platform digital yang berfungsi sebagai perantara yang mempertemukan secara langsung antara pihak pemberi pinjaman (*lender*) dengan pihak penerima pinjaman (*borrower*) tanpa keterlibatan bank sebagai perantara langsung sebagaimana lazimnya dalam sistem perbankan tradisional.[1] Platform ini menyediakan ruang dan mekanisme bagi lender untuk menyalurkan dana kepada borrower melalui sistem aplikasi atau situs web yang telah disediakan oleh penyelenggara P2P lending. Dengan model tersebut, proses pengajuan, analisis kelayakan, hingga penyaluran pinjaman dilakukan secara elektronik, sehingga diharapkan dapat berlangsung lebih cepat, praktis, dan efisien. Pola intermediasi yang lebih sederhana ini seringkali diklaim mampu memperluas inklusi keuangan dan memberikan kesempatan pembiayaan bagi pihak-pihak yang sebelumnya kurang terlayani oleh lembaga keuangan formal.

Menurut data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah penyelenggara P2P lending yang terdaftar dan diawasi di Indonesia mencapai lebih dari 90 entitas pada tahun 2024, antara lain terdiri dari platform yang berfokus pada pembiayaan konsumtif maupun produktif.[2] Jumlah tersebut menunjukkan bahwa industri P2P lending telah mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam kurun waktu yang relatif singkat. Selain itu, total akumulasi pinjaman yang disalurkan melalui berbagai platform tersebut telah mencapai angka triliunan rupiah, yang menggambarkan besarnya volume transaksi dan tingginya minat masyarakat dalam memanfaatkan layanan ini. Data tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa P2P lending telah menjadi salah satu pilar baru dalam sistem pembiayaan nasional yang berkontribusi terhadap perputaran ekonomi, terutama di sektor ritel dan usaha kecil.

Namun, di balik kemajuan dan kontribusi ekonomi yang dihasilkan, perkembangan P2P lending juga menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya terkait praktik penetapan bunga pinjaman yang kerap kali dinilai sangat tinggi dan kurang transparan bagi konsumen. Dalam praktiknya, suku bunga pinjaman pada sejumlah platform P2P lending dapat mencapai sekitar 0,8% hingga 2% per hari, dan apabila dihitung secara efektif dalam jangka waktu satu tahun, tingkat bunga tersebut berpotensi melebihi 100% per tahun.[3] Kondisi ini menimbulkan risiko yang cukup serius bagi konsumen, khususnya bagi peminjam yang berasal dari kalangan menengah ke bawah yang cenderung memiliki daya tawar lemah dan keterbatasan pemahaman terhadap struktur biaya pinjaman. Mereka rentan terjebak dalam jerat pinjaman berbunga

---

[1] Sarah Fitria Harahapa, Marliyah, "*Peran Peer To Peer Lending Syariah Sebagai Alternatif Pendanaan UMKM*", Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 2 No. 1, 2025, Hlm. 13.

[2] Ojk.go.id, *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Desember 2024*, diakses melalui https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx, diakses pada 26 Desember 2025, 21:00 WIB.

[3] Tempo.co, *AFPI Blakblakan soal Penetapan Bunga Pinjol 0,8 Persen per Hari,* diakses melalui https://www.tempo.co/ekonomi/afpi-blakblakan-soal-penetapan-bunga-pinjol-0-8-persen-per-hari-1443956, diakses pada 26 Desember 2025, 21:10 WIB.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sangat tinggi, sehingga beban kewajiban pembayaran dapat menjadi tidak proporsional terhadap kemampuan ekonomi, dan pada akhirnya berpotensi menimbulkan masalah sosial maupun hukum terkait perlindungan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) merupakan payung hukum utama yang menjadi landasan normatif dalam upaya melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Undang-undang ini lahir sebagai respons terhadap perkembangan kegiatan usaha dan dinamika pasar yang semakin kompleks, sehingga dibutuhkan instrumen hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Melalui UU PK, negara menegaskan posisinya untuk hadir dalam mengoreksi ketimpangan hubungan hukum yang cenderung timpang, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Dengan demikian, UU PK tidak hanya memberikan daftar hak dan kewajiban, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen dalam setiap transaksi barang dan/atau jasa.

UU ini mengatur berbagai prinsip penting, antara lain prinsip keadilan, prinsip transparansi, serta prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk atau jasa yang ditawarkannya. Prinsip keadilan tercermin dalam kehendak untuk menempatkan konsumen dan pelaku usaha pada kedudukan yang seimbang, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional. Prinsip transparansi menuntut agar pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk atau jasa, termasuk di dalamnya mengenai harga, risiko, dan syarat-syarat transaksi. Sementara itu, prinsip tanggung jawab pelaku usaha menegaskan bahwa pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan perjanjian atau peraturan perundang-undangan. Ketiga prinsip tersebut menjadi kerangka acuan dalam menilai apakah suatu praktik bisnis sejalan atau bertentangan dengan tujuan perlindungan konsumen.

Dalam konteks layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi seperti peer-to-peer lending (P2P lending), praktik penetapan bunga pinjaman yang tidak sesuai dengan semangat dan ketentuan UU PK dapat dipandang sebagai bentuk eksploitasi terhadap konsumen. Praktik bunga yang sangat tinggi, tidak transparan, atau dibebankan tanpa penjelasan yang memadai berpotensi menempatkan konsumen, khususnya peminjam yang rentan, dalam posisi yang dirugikan. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan utama perlindungan konsumen, yaitu untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha yang mencari keuntungan dan kepentingan konsumen yang berhak atas perlakuan yang adil dan wajar. Dengan kata lain, jika praktik bunga pinjaman dalam P2P lending melampaui batas kewajaran dan mengabaikan hak-hak konsumen, maka praktik tersebut dapat dinilai tidak selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam UU PK.

Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus yang berkaitan dengan gagal bayar massal, penagihan yang bersifat agresif bahkan intimidatif, serta pengenaan bunga dan denda yang sangat tinggi oleh sejumlah platform P2P lending telah menjadi sorotan luas di masyarakat. Fenomena ini tidak hanya memunculkan keresahan sosial, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas penegakan hukum dan kecukupan regulasi di sektor tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan tinjauan yuridis yang lebih mendalam terhadap praktik penetapan bunga pinjaman P2P lending jika dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam UU PK. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi secara sistematis berbagai bentuk ketidaksesuaian yuridis antara praktik bunga pinjaman P2P lending dengan UU PK, sehingga dapat memberikan dasar argumentasi yang kuat untuk mendorong reformasi regulasi dan pengawasan yang lebih efektif, demi memperkuat perlindungan konsumen di era perkembangan fintech.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah utama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana mekanisme penetapan bunga pinjaman dalam P2P lending?
2. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan praktik penetapan bunga pinjaman dalam P2P lending?
3. Bagaimana implikasi yuridis dari ketidaksesuaian praktik penetapan bunga pinjaman P2P lending dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen terhadap konsumen dan pelaku usaha?

TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui mekanisme penetapan bunga pinjaman dalam P2P lending.
2. Untuk mengetahui ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang relevan dengan praktik penetapan bunga pinjaman dalam P2P lending.
3. Untuk mengetahui implikasi yuridis dari ketidaksesuaian praktik penetapan bunga pinjaman P2P lending dengan ketentuan UU Perlindungan Konsumen terhadap konsumen dan pelaku usaha?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan utama untuk menganalisis ketidaksesuaian praktik bunga pinjaman peer-to-peer lending dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum, peraturan, dan dokumen resmi tanpa melibatkan pengumpulan data empiris lapangan seperti survei atau wawancara. Metode ini dipilih karena penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, di mana penekanan diberikan pada interpretasi hukum dan harmonisasi antara teori perlindungan konsumen dengan praktik fintech. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang melibatkan kajian mendalam terhadap teks undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan untuk memahami substansi hukum yang relevan, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis contoh-contoh nyata sengketa konsumen terkait P2P lending, seperti putusan Mahkamah Agung atau laporan OJK. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta putusan pengadilan terkait sengketa konsumen, yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Agung dan OJK. Sementara itu, sumber data sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, laporan tahunan Bank Indonesia dan OJK, artikel online dari sumber terpercaya seperti situs hukum nasional yang digunakan untuk memberikan perspektif perbandingan.

Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi yuridis, yang melibatkan penafsiran makna pasal-pasal UU PK dalam konteks praktik bunga pinjaman P2P lending, serta harmonisasi hukum untuk menyelaraskan norma-norma yang saling bertentangan antara regulasi konsumen dan fintech. Validitas analisis diperkuat melalui triangulasi sumber, di mana data dari berbagai dokumen dikroscek untuk menghindari kesimpulan yang subjektif, dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskripsi mendalam serta argumen logis yang didukung oleh contoh kasus nyata. Proses analisis ini berfokus pada objektivitas dan netralitas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh regulator seperti OJK.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Praktik Bunga Pinjaman P2P Lending

Dalam praktiknya, bunga pinjaman pada layanan P2P lending umumnya ditetapkan melalui suatu mekanisme internal berbasis algoritma yang dirancang oleh masing-masing platform. Algoritma tersebut pada dasarnya mempertimbangkan berbagai indikator risiko kredit dari pihak penerima pinjaman (*borrower*), seperti skor kredit, riwayat pembayaran sebelumnya, stabilitas penghasilan, hingga data alternatif yang bersumber dari big data, misalnya pola penggunaan aplikasi, data transaksi digital, atau aktivitas media sosial.[4] Dengan menggunakan pendekatan ini, setiap *borrower* dapat dikenai tingkat bunga yang berbeda sesuai profil risiko yang dinilai oleh sistem.

Namun, jika dihitung secara lebih cermat dengan memperhitungkan berbagai komponen biaya lain, tingkat bunga efektif yang ditanggung konsumen dapat meningkat secara signifikan, terutama setelah memasukkan biaya administrasi, biaya jasa, serta penalti akibat keterlambatan pembayaran. Kondisi ini jelas berbeda dengan praktik penetapan bunga dalam pinjaman bank, yang pengaturannya berada di bawah pengawasan otoritas moneter dan jasa keuangan melalui berbagai ketentuan prudensial mengenai pemberian kredit dan manajemen risiko.[5] Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa biaya pinjaman P2P lending pada umumnya cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan kredit perbankan konvensional. Selain itu, praktik ini sering kali bersifat tidak transparan, karena konsumen tidak selalu diberikan penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai struktur dan komponen bunga, sehingga mereka kesulitan untuk menghitung secara tepat total biaya pinjaman yang harus ditanggung selama jangka waktu perjanjian.

B. Analisis Yuridis terhadap UU PK

UU PK Pasal 4 menyatakan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan atas barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepadanya.[6] Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk informasi yang disampaikan pelaku usaha tidak boleh menyesatkan, disembunyikan, atau disusun sedemikian rupa sehingga membingungkan konsumen. Dalam konteks layanan pembiayaan berbasis teknologi seperti P2P lending, hak atas informasi tersebut mencakup kewajiban platform untuk mengungkapkan secara transparan seluruh komponen bunga dan biaya yang melekat pada produk pinjaman. Dengan demikian, informasi mengenai tingkat bunga tidak hanya dibatasi pada bunga nominal, tetapi juga harus mencakup besaran tingkat bunga efektif (*effective rate*), biaya administrasi, biaya layanan, denda keterlambatan, serta risiko finansial yang mungkin timbul bagi konsumen selama masa pinjaman. Transparansi ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan secara sadar dan terinformasi sebelum menyetujui suatu perjanjian pinjaman.

Selain itu, Pasal 8 UU PK menekankan prinsip keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, yang antara lain mengandung makna bahwa penetapan bunga tidak boleh bersifat eksploitatif atau menempatkan konsumen dalam posisi yang sangat dirugikan. Prinsip ini diperkuat oleh Pasal 7 yang mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen apabila kerugian tersebut timbul akibat informasi yang tidak benar, tidak jelas, menyesatkan, atau disembunyikan. Dengan kata lain, jika pelaku usaha P2P lending tidak mengungkapkan secara jujur dan

---

[4] Ke Ren, Avinash Malik, "*Recommendation Engine for Lower Interest Borrowing on Peerto Peer Lending (P2PL) Platform*", International Conference on Web Intelligence, 2019, Hlm. 265.
[5] POJK No. 38/POJK.03/2019
[6] UU No.8/1999

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

lengkap struktur bunga dan risiko, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita konsumen. Melalui rangkaian ketentuan tersebut, tampak bahwa UU PK memberikan landasan yuridis yang kuat untuk menilai dan mengoreksi praktik bunga pinjaman P2P lending yang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen.

C. Implikasi dan Rekomendasi

Ketidaksesuaian antara praktik penetapan bunga pinjaman dalam P2P lending dengan ketentuan perlindungan konsumen berimplikasi langsung pada timbulnya berbagai bentuk kerugian bagi konsumen. Salah satu dampak yang paling konkret adalah potensi terjadinya kebangkrutan pribadi, ketika beban bunga dan biaya tambahan yang tinggi tidak sebanding dengan kemampuan bayar konsumen, sehingga mereka terjebak dalam siklus utang yang sulit diputus. Dalam jangka panjang, akumulasi kondisi tersebut juga dapat menimbulkan risiko sosial yang lebih luas, seperti meningkatnya tingkat gagal bayar, tekanan ekonomi pada rumah tangga berpenghasilan rendah, hingga berkontribusi secara tidak langsung terhadap memburuknya kualitas portofolio pembiayaan yang pada akhirnya dapat berimbas pada stabilitas sistem keuangan. Secara makro, jika fenomena ini tidak dikendalikan, beban utang masyarakat yang berlebihan berpotensi menjadi masalah struktural yang mempengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan langkah regulatif yang lebih tegas dari otoritas pengawas, khususnya Otoritas Jasa Keuangan. OJK perlu mempertimbangkan penetapan batas kewajaran bunga pinjaman P2P lending melalui penyempurnaan atau revisi peraturan yang sudah ada, sehingga terdapat rambu-rambu yang jelas mengenai ruang gerak penetapan bunga oleh penyelenggara platform. Selain pengaturan batas kewajaran bunga, perlu juga diwajibkan adanya standar informasi yang seragam dan mudah dipahami mengenai struktur biaya dan bunga, yang harus diterapkan oleh seluruh platform P2P lending. Standarisasi ini penting agar konsumen dapat membandingkan produk antar platform secara objektif dan tidak tertipu oleh penyajian informasi yang bias atau menyesatkan.

Di sisi lain, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa juga menjadi bagian penting dari upaya perlindungan konsumen di sektor ini. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) perlu diperkuat baik dari segi kewenangan, kapasitas, maupun sarana prasarana agar mampu menangani sengketa yang timbul dari praktik P2P lending secara efektif, cepat, dan berbiaya terjangkau. Selain itu, edukasi konsumen harus ditingkatkan melalui kampanye literasi digital dan literasi keuangan yang terstruktur dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemahaman mengenai risiko pinjaman online, cara menghitung total biaya pinjaman, serta hak-hak konsumen menurut peraturan perundang-undangan. Dengan kombinasi penguatan regulasi, penegakan hukum, dan peningkatan literasi, diharapkan ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha P2P lending dan konsumen dapat diminimalkan dan perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi lebih efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penetapan bunga pinjaman pada layanan P2P lending di Indonesia dalam banyak hal belum sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketidaksesuaian tersebut terutama tampak pada aspek transparansi informasi, keadilan dalam hubungan kontraktual, serta tanggung jawab pelaku usaha terhadap dampak yang ditimbulkan kepada konsumen. Dalam praktiknya, struktur bunga dan biaya tambahan sering kali tidak diungkapkan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga konsumen tidak memperoleh gambaran utuh mengenai beban kewajiban finansial yang

akan ditanggung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik bisnis P2P lending dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen yang diatur dalam UU PK.

Berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan, penelitian ini menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap beberapa ketentuan kunci dalam UU PK, khususnya Pasal 4 yang mengatur hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, Pasal 7 yang menekankan kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan menjunjung asas keadilan, serta Pasal 8 yang mengatur larangan perbuatan yang dapat merugikan konsumen. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut tidak hanya berdampak pada kerugian individual yang dialami konsumen, tetapi juga berpotensi menimbulkan akumulasi permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian. Beban utang yang tidak proporsional, tingkat gagal bayar yang tinggi, dan praktik penagihan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen dapat menjadi faktor pemicu destabilisasi pada level sosial dan ekonomi.

Sejalan dengan temuan tersebut, penelitian ini mengajukan rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sektor P2P lending. Penguatan yang dimaksud mencakup perlunya pengaturan yang lebih tegas mengenai batas kewajaran bunga dan kewajiban transparansi informasi, serta penerapan standar minimal yang seragam bagi seluruh penyelenggara dalam hal pengungkapan biaya dan risiko kepada konsumen. Di samping itu, penelitian ini juga menekankan perlunya pembenahan dan penguatan mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga formal seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun melalui mekanisme alternatif yang cepat, efektif, dan mudah diakses oleh konsumen korban praktik yang merugikan.

Implikasi yang lebih luas dari penelitian ini adalah kebutuhan untuk mendorong harmonisasi antara rezim hukum perlindungan konsumen dengan dinamika dan karakteristik khusus perkembangan fintech, khususnya P2P lending, di era digital. Harmonisasi tersebut penting agar kerangka hukum yang ada tidak tertinggal dari inovasi teknologi, tetapi justru mampu mengarahkan perkembangan fintech ke arah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan terciptanya keseimbangan yang lebih adil antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan konsumen, diharapkan ekosistem P2P lending di Indonesia dapat berkembang secara sehat, memberikan akses pembiayaan yang lebih luas, tanpa mengorbankan hak-hak dasar konsumen sebagai subjek yang harus dilindungi oleh hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta: Sekretariat Negara

Republik Indonesia. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38 /POJK.03/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum. Jakarta: Sekretariat Negara

Harahap, S. F., & Marliyah, M. (2025). PERAN PEER TO PEERLENDING SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENDANAAN UMKM. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, 2(1), 11-16.

Ren, K., & Malik, A. (2019, October). Recommendation engine for lower interest borrowing on peer to peer lending (P2PL) platform. In IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (pp. 265-269).

Ojk.go.id. 2024. *Penyelenggara Fintech Lending Berizin di OJK per 31 Desember 2024*. 26 Desember https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

statistik/direktori/fintech/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-di-OJK-per-31-Desember-2024.aspx

Tempo.co. 2025. *AFPI Blakblakan soal Penetapan Bunga Pinjol 0,8 Persen per Hari*. 26 Desember https://www.tempo.co/ekonomi/afpi-blakblakan-soal-penetapan-bunga-pinjol-0-8-persen-per-hari-1443956